



PENETAPAN
Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : DAHNIAR
Tempat Tanggal lahir : Koto Tengah 10/06/1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pasar Sore Seleman

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon DAHNIAR yang lahir di Koto Tengah 10 Juni 1979, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 1501-LT-30102023-0030 (Foto copy lampiran)
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : dan Kartu Keluarga Nomor 1501020405230004 pemohon DAHNIAR yang lahir di Koto Tengah
3. Bahwa berdasarkan kutipan ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Umum Pertama Nomor : 10 OA ob 1580845 bernama DAHNIAR yang lahir di Koto Tengah
4. Bahwa pada saat membuat passport yang baru dengan nama DAHNIAR pada SIMKIM munculkan data duplikasi dengan nama SITI NURSIAH yang lahir di Koto Tengah 05 Juli 1975 dengan nomor passport A 8780570 tanggal pemohon 19 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat membuat passport yang bernomor A 8780570 pemohon memnempuh jalur alternative dikarenakan keadaan yang mendesak.

6. Bahwa pemohon ingin mengesahkan / mengganti nama yang ditulis di passport pemohon atas nama SITI NURSI AH lahir di Koto Tengah 05 Juli 1975 menjadi DAHNIAR yang lahir di Koto Tengah 10 Juni 1979.

7. Bahwa yang menguatkan dalih-dalih pemohon ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini, berkenaan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan untuk selanjutnya.

1. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertulis didalam dokumen;

a. KTP , NIK 1501024507750009 tertulis atas nama SITI NURSI AH lahir di Koto Tengah 05 Juli 1975

b. Passport Nomor A 8780570 atas nama SITI NURSI AH Lahir di Koto Tengah 05 Juli 1975

adalah benar orang yang sama yaitu pemohon atas nama DAHNIAR yang lahir di Koto Tengah 10 Juni 1979

2. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Paspor Pemohon yang berbeda dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 150102450770009 atas nama Dahniar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 30-10-2023, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1501020405230004 atas nama Kepala Keluarga Zulkarnaini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 30-10-2023, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-30102023-0030 atas nama Dahniar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci pada tanggal 30-10-2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Tanjung Tanah atas nama Dahniar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 01-06-1996, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Nomor A 8780570 atas nama Siti Nursiah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jambi tertanggal 19-11-2014, yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Berita Acara Pembatalan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-221 atas nama pemohon Dahniar yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Kerinci tertanggal 13-11-2023, diberi tanda Bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/309/PSS/DK/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Sore Sleman tertanggal 22-11-2023, diberi tanda Bukti P-7;

Serta Saksi :

1. HARISAH;
2. CHENDRA WIJAYA;

Di Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HARISAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namanya adalah DAHNIAR alat di Pasar Sore Seleman, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ialah karena perbedaan data pada Paspor dengan data asli Pemohon;
- Bahwa, DAHNIAR lahir di Koto Tengah pada tanggal 10-06-1979, namun pada paspor menjadi Siti Nursiah lahir di Koto Tengah pada tanggal 05-07-1975;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

2. Saksi CHENDRA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namanya adalah DAHNIAR alat di Pasar Sore Seleman, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ialah karena perbedaan data pada Paspor dengan data asli Pemohon;
- Bahwa, DAHNIAR lahir di Koto Tengah pada tanggal 10-06-1979, namun pada paspor menjadi Siti Nursiah lahir di Koto Tengah pada tanggal 05-07-1975;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah diperlihatkan aslinya serta dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti P-1 sampai dengan P-7 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi HARSIAH dan Saksi CHENDRA yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya maka diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Tentang “Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlianwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b.Kematian; c.Perkawinan; d.Perceraian; e.Pengakuan Anak; dan f.Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana **setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri**, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spn



melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 serta keterangan Saksi HARSIAH dan Saksi CHENDRA WIJAYA telah membenarkan identitas dari Pemohon yaitu DAHNIAR lahir di Koto Tengah 10 pada bulan Juni Tahun 1979 yang mana berdasarkan bukti P-5 dan P-6 diketahui identitas tertulis atas nama SITI NURSIAH lahir di Koto Tengah 05 Juli 1975 yang mana telah dicocokkan telah ada kesamaan foto wajah antara Bukti P-5, P-6 dengan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 yang mana telah dikuatkan dengan keterangan Saksi HARSIAH dan Saksi CHENDRA dibawah sumpah yang mana berdasarkan satu dan lainnya saling berkaitan sehingga menimbulkan persangkaan pada Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 310 Rbg. Bahwa SITI NURSIAH dan DAHNIAR merupakan satu orang yang sama, **sehingga terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum pada angka 1 (satu) menjadi :

“1. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertulis didalam dokumen;

- a. KTP , NIK 1501024507750009 tertulis atas nama DAHNIAR lahir di Koto Tengah 10 Juni 1979;
- b. Passport Nomor A 8780570 atas nama SITI NURSIAH Lahir di Koto Tengah 05 Juli 1975;

adalah benar orang yang sama yaitu pemohon atas nama DAHNIAR yang lahir di Koto Tengah 10 Juni 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sementara telah ada biaya yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan berlangsung maka terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena terhadap Permohonan Pemohon berlasan hukum untuk dikabulkan, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan ini berlangsung, maka terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertulis didalam dokumen :

- a. KTP , NIK 1501024507750009 tertulis atas nama DAHNIAR lahir di Koto Tengah 10 Juni 1979;
- b. Passport Nomor A 8780570 atas nama SITI NURSIAH Lahir di Koto Tengah 05 Juli 1975;

adalah benar orang yang sama yaitu pemohon atas nama DAHNIAR yang lahir di Koto Tengah 10 Juni 1979;

2. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2023., oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spn tanggal 24 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Dto.

YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. - - +

Jumlah Rp. 210.000,00,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)